

Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Muhammad Hanif Faiqun Nabih¹, Ade Siska Ros Amanda², Lailatus Syiyam³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: haniffaiqun@gmail.com¹, domaniade87@gmail.com²,
2102056144@student.walisongo.ac.id³

Abstrak

Di Indonesia masih terdapat kriminalitas yang sangat tinggi, terutama kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang telah memakan banyak korban terutama terhadap korban perempuan, mereka diperdagangkan untuk dieksploitasi melalui objek seksual. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian dari suatu Negara, pentingnya melakukan perlindungan hukum hak asasi dan juga melalui kebijakan perlindungan terhadap korban agar korban tersebut mendapat suatu keadilan, karena pada dasarnya hukum pidana di Indonesia hanya memberikan sanksi terhadap pelaku saja. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana tanggungjawab Negara dalam memberikan suatu perlindungan hukum kepada korban perempuan terkait dengan kejahatan perdagangan orang, dan juga apa saja kebijakan perlindungan hukum bagi korban yang dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana perdagangan orang yang pengaturannya dimuat pada pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang No 21 Tahun 2007. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan juga interpretasi data yang dapat menarik suatu kesimpulan dengan cara mengumpulkan data tentang kejadian yang sudah ada dari penelitian terdahulu. Guna mengimplimentasikan hak-hak dari korban terkait dengan tindak kejahatan perdagangan orang

Kata Kunci: : *Korban Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia, Perlindungan hukum*

Abstract

In Indonesia there is still very high crime, especially the crime of human trafficking which has claimed many victims, especially female victims, they are trafficked for exploitation through sexual objects. This of course must receive attention from a State, the importance of legal protection of human rights and also through policies to protect victims so that these victims receive justice, because basically criminal law in Indonesia only provides sanctions against perpetrators. This research aims to discuss how The State's responsibility in providing legal protection to female victims related to the crime of human trafficking, and also what legal protection policies are for victims who are forced to commit a criminal act of human trafficking, the provisions of which are contained in articles 48 to 50 of Law No. 21 of the Year 2007. In this writing the author uses a qualitative descriptive method, the method used is descriptive analysis and also interpretation of data which can draw conclusions by collecting data about existing incidents from previous research. In order to implement the rights of victims related to crimes human trafficking.

Keywords : *Victims of Human Trafficking, Human Rights, Legal Protecti*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hukum sendiri mengatur berbagai aspek yang ada di dalamnya seperti masyarakat, hukum tumbuh dan berkembang karena adanya persoalan yang menyangkut tentang perilaku manusia, hukum berperan penting untuk

mengatur ketertiban, perdamaian, dan juga perlindungan hak asasi bagi warga negaranya. Negara wajib memberikan hak asasi terhadap warga negaranya, negara tidak membedakan antara hak dari warganya, memberikan hak perlindungan yang sama dari kacamata hukum. Hak asasi adalah hak dasar yang sudah terikat dengan manusia sejak dalam kandungan, hak ini sudah mutlak yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, berupa hak untuk penghidupan yang layak, dan juga hak mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama dan adil dari segi hukum, dan juga hak untuk kebebasan dalam perlakuan penindasan, diskriminasi, yang merupakan suatu penjelasan dari hak asasi manusia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah menjadi peran dari suatu penyelenggara negara guna mewujudkan penegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku, Pancasila, dan juga UUD RI tahun 1945. Yang menyebutkan pada alinea pertama dengan bunyi bahwa "Sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Dari pernyataan UUD 1945 tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa berhak dalam mendapatkan suatu hak asasi sesuai dengan kodrat yang dimiliki manusia yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang mulia. dan juga berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan secara hukum yang telah ditulid dalam pasal 28A yang berbunyi bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" (Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945)

Pada zaman sekarang ini, angka kriminalitas di Indonesia cukup tinggi, perkembangan kejahatan yang semakin merebak di kalangan masyarakat, khususnya dalam kejahatan perdagangan orang, yang dalam hal ini telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertera pada pasal 297, namun pada faktanya peraturan tersebut masih belum dirasakan manfaatnya, dalam objek kejahatan perdagangan orang ini banyak memakan korban terutama bagi seorang perempuan, yang mereka di latar belakang oleh keadaan ekonomi yang kurang mampu, dan dijadikan bahan perdagangan orang oleh seorang oknum dengan bayaran rendah tetapi pekerjaan yang sangat tidak manusiawi.

Korban dari tindak kejahatan perdagangan orang tidak terlalu diperhatikan dari kacamata hukum, hanya berfokus terhadap pelaku saja, padahal korban disini lebih menerima dampak terhadap perlakuan kejahatan perdagangan orang tersebut, terutama korban perempuan yang tidak mendapatkan suatu keadilan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang merupakan suatu analisis dan juga interpretasi data yang dapat menarik suatu kesimpulan dengan cara mengumpulkan data tentang kejadian yang sudah ada dari penelitian terdahulu. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach). dan juga menggunakan metode lain seperti metode penelitian kepustakaan, seperti pencarian sumber penelitian, memilih dan memeriksa dokumen, artikel, dan juga jurnal ilmiah. Data yang didapat dari penelitian normatif ini adalah melalui sumber data primer dan sekunder seperti undang-undang dalam bentuk berupa publikasi hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Penyelenggara Negara Sebagai Pemberi Jaminan Perlindungan Hukum

Sebagai tanggungjawab Negara dalam melakukan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, tentunya pemerintah Indonesia telah melakukan pergerakan terhadap upaya perlindungan hukum, yang tercantum didalam pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perdagangan orang. dari peraturan yang terkandung dalam pasal 297 tersebut telah menyatakan bahwa setiap

tindakan dengan sengaja melakukan kejahatan perdagangan orang baik perempuan maupun laki-laki dibawah umur dapat dijerat dengan kurungan penjara selama(6) tahun.(Rajwa Raidha, 2022)

Perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini tindak kejahatan perdagangan manusia semakin beragam sehingga dibuat undang- undang khusus dan lebih rinci yang mengatur mengenai perdagangan orang, aturan tersebut dibuat demi keselarasan kehidupan dalam lingkup masyarakat, yaitu dengan dibuatkannya suatu undang- undang,yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang membahas perihal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.Yang mana fungsi dibuatnya undang- undang tersebut adalah upaya dalam memberikan suatu perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabat yang dimilikinya.

Upaya perlindungan hukum sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu atau kelompok yang bisa saja suatu saat menjadi korban.(113) Bentuk perlindungan hukum harus dilakukan dengan cara yang berbeda dan juga sesuai dengan keadaan korban yang mengalami kerugian dalam segi mental maupun psikis. Upaya dari perlindungan hukum tersebut dapat pemerintah bagikan kepada para korban tindak kejahatan,yaitu:

1. Bantuan Berupa Restitusi dan kompensasi

Memberikan bantuan restitusi kepada para korban ini merupakan bentuk pemulihan secara adil kepada para korban.Pemberian restitusi yang terdapat pada kasus perdagangan orang ini telah dituangkan di dalam UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 48 yang juga menyatakan tentang melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang.dapat dikatakan bahwa restitusi merupakan suatu pemberian ganti rugi terhadap korban, keluarga, atau pihak ketiga yang dilakukan oleh pelaku.

2. Bantuan medis atau konseling

Bantuan pelayanan medis atau konseling ini sangat penting pemberian bantuan medis dan konseling ini kepada para korban tindak pidana perdagangan orang, dapat membantu untuk merehabilitasi kesehatan para korban yang sangat membutuhkan bantuan perlindungan mental.

3. Bantuan Hukum dan informasi

Salah satu bentuk dari dari bantuan hukum yaitu memberikan pendampingan kepada korban tindak perdagangnan orang, dan ntuk memenuhi hak para korban atau saksi dari perdagangan orang, pemerintah wajib memberikan bantuan berupa perlindungan hukum guna memberikan suatu kebenaran dan juga keadilan terhadap apa yang telah dialami para korban.Melalui advokat, polisi, atau penegak hukum lainnya yang memberikan pelayanan secara cuma- cuma. Mengingat banyak para korban yang masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang cukup rendah, maka negara tidak perlu diminta untuk memberikan bantuan hukum sudah menjadi kewajiban negara memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan.

Pemberitahuan informasi mengenai pemeriksaan atau penyelidikan terhadap korban ataupun keluarga mengenai kasus tindak pidana perdagangan ini sangat penting, berdasarkan peraturan Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pendampingan terhadap korban, Melakukan pembelaan serta memberikan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Memberikan bantuan berupa suatu bantuan hukum dengan memberikan pendampingan dengan tahapan yang dilakukan berdasarkan prosedur di pengadilan sampai dengan tahapan putusan..

Pemberian perlindungan hukum terhadap tindak pidana kejahatan perdangana orang memiliki arti yang sama dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat umum. Tidak hanya penderitaan aspek fisik maupun materil yang dilami, tetapi para orban memiliki penderitaan psikis dan penderitaan mental yang menjadi sebab terjadinya trauma berat hingga trauma itu berkepanjangan. Oleh sebab ini pemberian bantuan atau perlindungan hukum harus berbeda, harus sesuai dengan keadaan dan kondisi setiap korban. Pada pasal

45 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengenai peraturan pelayanan khusus dan juga substansi yang khusus terhadap kepolisian, berupa pemberian bantuan perlindungan kepada saksi dan korban.

Korban kejahatan perdagangan orang biasanya mereka dipekerjakan sebagai pembantu atau wanita penghibur di malam hari. Terjadinya faktor perdagangan orang ini biasanya terjadi karena faktor ekonomi atau kemiskinan yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Oleh sebab itu pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, salah satunya yaitu dengan melakukan peningkatan dalam mengatasi dan memperkuat gugus tugas perdagangan orang. (Rajwa Raidha, 2022)

Untuk memenuhi semua hak-hak korban perdagangan orang terdapat perlindungan, yaitu berupa kerugian berupa denda yang harus dibayarkan oleh pelaku terkait dengan kejahatan yang dilakukan kepada korban, yaitu berupa ganti rugi yang bersifat materil, dan juga non materil berupa penyembuhan terhadap mental, psikis dan juga fisiknya, yang dapat dilakukan melalui proses rehabilitasi. Pelaku harus membayar semua ganti rugi yang dialami oleh korban, pelaku boleh bernegosiasi terhadap korban apabila tidak mampu membayarnya secara langsung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada korban perdagangan orang yang dilakukan diluar Negara Indonesia yaitu dengan bekerjasama terhadap pihak nasional yang terkait guna mencapai suatu kesepakatan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

PARAFRASE SAMPAI DISINI LANJUTIN YA

Untuk mengegakkan HAM Komnas HAM melakukan kerjasama secara internasional dengan luar negeri. Kerjasama tersebut dilakukan demi keamanan dan kepedulian negara terhadap warga negara Indonesia. Karena setiap individu atau kelompok berhak memperoleh perlindungan dan kesetaraan hukum. Dalam proses penanganan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengidentifikasi korban dan melakukan pendataan supaya korban dapat merasa terlindungi dan sesuai dengan hak asasi manusia. Pemerintah juga harus melakukan rehabilitasi terhadap korban baik yang kritis, semi kritis, atau yang non-kritis. Laporan tersebut digunakan pada pemeriksaan pengadilan. Pemerintah juga harus memberikan pelayanan konseling sebagai pemulihan psikis terhadap korban. Memberikan perdampingan dan pembekalan agar korban merasa dirinya terlindungi dan tidak trauma terhadap apa yang telah dialaminya.

Pemerintah telah melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga untuk membantu proses penanganan perlindungan terhadap korban. Salah satunya dengan lembaga saksi dan korban (LPSK) yang berfungsi untuk melindungi saksi atau korban dari kasus pelanggaran tindak pidana perdagangan orang yang melanggar HAM. Korban berhak mendapat perlindungan hukum pada dirinya dan keluarga dalam melakukan persaksian di pengadilan dengan tidak adanya paksaan. Korban berhak mendapat pemberitahuan mengenai perkembangan dari suatu kasus yang telah menimpanya yaitu dengan mendapat bantuan hukum. Lembaga tersebut juga berwenang memberikan kepastian kepada korban untuk memperoleh hak-haknya.

Pemerintah membentuk gugus tugas untuk undang-undang perdagangan orang yang terdapat pada No 21 Tahun 2007, yang terdiri dari wakil pemerintah, penegak hukum, dan para peneliti lainnya yang mempunyai peran dalam melindungi korban tindak pidana orang yang sesuai dengan HAM. Lembaga ini bertugas melakukan usaha pencegahan, advokasi dan pengarahannya terhadap korban agar tidak terjadi lagi hal yang sebelumnya telah menimpanya. Lembaga ini mempunyai peran penting yaitu memantau, mengawasi, melakukan evaluasi, dan pelaporan korban, bahkan membantu proses pengambilan korban yang berada diluar negeri dengan bebas biaya, biaya sepenuhnya ditanggung negara. (Fallen Oktavianita, 2022)

Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan orang

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. (Soerjono, 1984) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Rahardjo, 2000) Dari definisi tersebut perlu kita ketahui bahwa hukum mempunyai fungsi untuk melindungi subyek hukum, semua orang sama dimata hukum, namun terkait dengan korban perlu diberi kebijakan lebih lanjut karena didalam hukum pidana hukum hanya berlaku pada terdakwa atau tersangka saja, sedangkan hak-hak korban yang mengalami penderitaan trauma atas apa yang diperlakukan oleh tersangka hanya dianggap angin lalu, mereka tidak mendapat suatu keadilan yang sebagai mana mestinya, ketidakseimbangan hukum yang menjadikan mereka merasa tidak adil, korban hanya dukesampingkan dibanding dengan seorang tersangka yang difokuskan untuk mendapat suatu hukuman yang seberat-beratnya.

PARAFRASE SAMPAI DISINI LANJUTIN YA

Aturan tersebut antara lain Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur sejumlah hak korban dan saksi sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keselamatan pribadi, rumah, dan properti, dan terbebas dari ancaman terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
2. Berpartisipasi dalam proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan informasi tanpa penjelasan.
4. Memperoleh penerjemah.
5. Bebas dari pertayaan yang menjebak.
6. mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus.
7. mendapatkan informasi tentang keputusan pengadilan.
8. Mengetahui apakah pelaku telah dibebaskan.
9. mendapatkan identitas baru.
10. J.mendapatkan tempat tinggal baru.
11. Menerima penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.
12. mendapatkan nasihat hukum.
13. Menerima bantuan finansial sementara sampai waktu priode perlinungan selesa. (Undang-Undang No 13 Tahun 2001 dan Undang-Undang No 31 Tahun 2014)

Perlindungan terhadap korban perdagangan orang dapat berupa perlindungan yang abstrak (tidak langsung) maupun yang konkrit (langsung). Abstrak Perlindungan merupakan suatu bentuk perlindungan yang hanya memberikan perasaan emosional (spikis) kepada korbannya, seperti kepuasan. Sedangkan perlindungan konkrit merupakan bentuk perlindungan yang dapat dirasakan secara nyata, yaitu berupa pemberian materiil dan immateriil. Manfaat materi dapat berupa restitusi atau kompensasi, kebebasan biaya hidup, dan pengecualian pendidikan. non-materi berkisar dari mitigasi ancaman hingga informasi palsu yang merendahkan martabat manusia. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang dapat diberikan melalui hukum, administratif, perdata, dan pidana. Identifikasi tindak pidana perdagangan orang dan upaya pemberantasan perdagangan orang melalui jalur hukum dapat dilakukan dalam beberapa tahapan. Padahal, upaya pemberantasan perdagangan orang mencakup upaya perlindungan korban perdagangan orang. Walaupun masih bersifat abstrak atau tidak. Saat ini, masih terdapat ketidakjelasan dalam pola perlindungan korban tindak pidana kejahatan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dapat dicapai melalui pemberian restitusi, yang diatur dalam Pasal 48 sampai dengan 50 UU No. 21 Tahun 2007 dan dalam Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000, Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur tentang perlindungan terhadap korban perdagangan orang, hak asasi manusia dan memajukan kesejahteraan manusia.

Dalam upaya melindungi hak asasi manusia, perlindungan terhadap perempuan sejatinya mencerminkan hak mendasar untuk kehidupan yang bebas dari perbudakan dan penghambaan. Hak ini adalah universal dan abadi, berlaku untuk semua individu tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, agama, atau usia. Oleh karena itu, setiap negara wajib mengakui dan melindungi hak ini. Salah satu cara untuk menjaga kualitas sumber daya manusia adalah dengan mengambil tindakan hukum untuk mencegah dan menghapus perdagangan manusia. Memperhatikan pentingnya perempuan dalam menerima perlindungan hukum yang memadai, terutama melawan berbagai bentuk perdagangan manusia (trafficking) di tengah penurunan toleransi dan rasa hormat di antara warga negara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan perlindungan sebagai segala tindakan untuk memastikan hak dan memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban guna menjamin rasa aman, dan kewajiban ini harus dipenuhi oleh Kantor Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain. Program perlindungan saksi dan/atau korban memiliki dua jenis dalam investasi perdagangan manusia:

1. Program perlindungan saksi yang diawasi dan dikelola oleh negara.
2. Sistem yang menggabungkan aspek keamanan, bantuan, dan dukungan melalui kerja sama antara peneliti dan lembaga pendamping korban.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam masyarakat melibatkan berbagai bentuk dukungan, seperti pemberian ganti rugi, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, serta santunan.(Sumirat, 2020)

SIMPULAN

Indonesia merupakan negara hukum, hukum sendiri mengatur berbagai aspek yang ada di dalamnya seperti masyarakat, hukum tumbuh dan berkembang karena adanya persoalan yang menyangkut tentang perilaku manusia, hukum berperan penting untuk mengatur ketertiban, perdamaian, dan juga perlindungan hak asasi bagi warga negaranya. Angka kriminalitas di Indonesia cukup tinggi, perkembangan kejahatan kian merebak di kalangan masyarakat, khususnya dalam tindak pidana kejahatan perdagangan orang, dalam kasus ini tentunya melibatkan pelaku dan korban, namun pada faktanya hukum pidana di Indonesia hanya berfokus terhadap pelaku untuk dijatuhi hukuman seberat-beratnya, tanpa memikirkan nasib korban selanjutnya.

Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi dan memberikan hak terhadap rakyatnya. sudah menjadi peran pemerintah dalam memberikan pelayanan, bantuan perlindungan terhadap korban yang berada diluar negeri atau didalam negeri, dengan menggunakan lembaga- lembaga yang telah dibuatnya yang mempunyai tugas khusus untuk membantu memberikan perlindungan terhadap tindak perdagangan manusia. Permasalahan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia. Perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum. Upaya perlindungan yang dilakukan negara kepada korban tindak perdagangan manusia merupakan bentuk pemenuhan hak terhadap mereka, dengan melakukan berbagai cara demi pemenuhan hak terhadap mereka yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami, baik kerugian psikis ataupun mental. Demi mempertahankan nilai potensi dalam kehidupan manusia, perlu melakukan perlindungan hukum yang membantu mencegah dan memberantas perdagangan manusia, memberikan perhatian, dan perlindungan khusus terhadap Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Louisa Yesami Krisnalita. 2018. "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Binamulia Hukum* 7(1): 71–81.
- Falen Oktaviota, A. R. (2022). Legal Protection For Victims of Trafficking in Persons From a Human Rights Perspective. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 1-13.
- Rajwa Raidha Adudu, M. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan orang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 11,3
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, h. 133
- Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000), h.53
- Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 13 Tahun 2001 dan Undang-Undang No 31 Tahun 2014
- Sumirat, Iin Ratna. "Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7.01 (2020): 19-30